KONTRAK

Nomor : 900/716
Nomor : 048/KML/X/2024

antara

CAMAT ADIMULYO

dengan

CV. KARMILA
Kebumen

NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU SOLAR CELL
NAMA KEGIATAN	:	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
NAMA SUBKEGIATAN	:	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
NILAI PEKERJAAN	:	Rp.356.460.000,--
SUMBER PENDANAAN	:	APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 (Dana Tranfer Umum – Dana Alokasi Umum)
KODE REKENING	:	5.1.02.01.01.0040

Dipindai dengan CamScanner

KONTRAK

Nomor : 900/716
Nomor : 048/KML/X/2024

antara

CAMAT ADIMULYO

dengan

CV. KARMILA
Kebumen

NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU SOLAR CELL
NAMA KEGIATAN	:	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
NAMA SUBKEGIATAN	:	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
NILAI PEKERJAAN	:	Rp.356.460.000,--
SUMBER PENDANAAN	:	APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 (Dana Tranfer Umum – Dana Alokasi Umum)
KODE REKENING	:	5.1.02.01.01.0040

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell

Nomor : 900/716
Nomor : 048/KML/X/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut **"Kontrak"**) dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (31-10-2024) antara:

1. Nama : **Drs. BUDIONO, M.Si.**
   NIP : **196910161990011001**
   Jabatan : Camat Adimulyo
   Alamat : Jalan Kaleng No. 16 Kemujan
   Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Adimulyo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 900/529 Tahun 2023, selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**; dan

2. Nama : **DWI WIDAYANTI**
   Jabatan : Direktris CV. KARMILA
   Alamat : Desa Bonjok Kidul RT 02 RW 02 Bonorowo Kebumen
   Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Ny. Sri Muryati, SH. 2 Nopember 1981 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Notaris Diyah Ekawati, SH., M.Kn. Nomor 35 tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/708 tanggal 30 Oktober 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell Two In One 60 Watt di Wilayah Kecamatan Adimulyo sejumlah 13 unit.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.356.460.000,-- (Tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**, yang diperoleh dari perhitungan :
LPJU Solar Cell Two In One 60 Watt = 13 unit x Rp.27.420.000,--=Rp.356.460.000,-

(3) Pembayaran Kontrak dibebankan pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 pada:

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner

a. Sumber Pendanaan : Dana Tranfer Umum – Dana Alokasi Umum
b. DPPA Nomor : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.18.0000/001/2024
c. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
d. Nama Subkegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
e. Rekening Nomor : 5.1.02.01.01.0040

(4) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sepakat dalam pembayaran pelaksanaan Kontrak ini akan dilaksanakan melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Prembun Kebumen Rekening Nomor: 1-071-00140-3 atas nama KARMILA CV.

Pasal 4

Dokumen Kontrak

(1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak;
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. proses pengadaan dengan *e-purchasing*;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **Pejabat Penandatangan Kontrak**	**Untuk dan atas nama** **Penyedia**
CAMAT ADIMULYO	**CV. KARMILA**
Drs. BUDIONO, M.Si.	**DWI WIDAYANTI**
Pembina Tk.I	**Direktris**
NIP. 196910161990011001	

Dipindai dengan CamScanner